



## PUTUSAN

Nomor 0298/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Toha, S.H, Advokat/Pengacara yang beralamat di Blok C, Jalan Poros Masagena, RT.002, Dusun I, Desa Masagena, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 31/SK/2019/PA Adl tanggal 1 Nopember 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta (Tenaga Kerja Pemasangan Jaringan Listrik), tempat kediaman di Dusun I, RT. 002, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2019 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0298/Pdt.G/2019/PA Adl. tanggal 4 Nopember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami dan istri nikah pada tanggal 7 April 2018, menikah di Aunuupe, Xxxxxx namun dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx pada tanggal 23 Januari 2019, dalam kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 9 (sembilan) bulan di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, di rumah orang lain (numpang), di bulan-bulan pertama hidup bersama belum nampak sifat asli dari Tergugat, masih Nampak wajar-wajar dan normal;
3. Bahwa, menginjak bulan kedua (II) usai pernikahan tepatnya pertengahan bulan Mei 2018 sudah mulai terlihat sifat asli dari Tergugat yang tidak pernah memberikan uang belanja kecuali jika diminta baru Penggugat diberikan dengan kata lain bahwa tergugat sangat kurang pengertian dan kurang perhatian tentang kebutuhan uang belanja, disinilah perselisihan mulai terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan terjadilah pertengkaran, namun dari pertengkaran itu Penggugat masih memaklumi sehingga kami bisa rukun kembali;
4. Bahwa menjelang hari raya Idul Adha 2018 tepatnya pertengahan bulan Agustus 2018, pertengahan terjadi lagi antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya lagi-lagi masalah kurang pengertian dan kurang perhatian Tergugat sebagai suami terhadap uang belanja, namun demikian Tergugat tetap sabar dan berusaha untuk bisa harmonis kembali;
5. Bahwa pada bulan Januari 2019 tepatnya 23 Januari 2019, kami berdua Tergugat dan Penggugat berangkat meninggalkan Desa Tetesingi, Kecamatan Mowila untuk menghadiri acara pesta pernikahan adik kandung Penggugat di Desa Aunuupe, Kecamatan Xxxxxx, namun apa yang terjadi, beberapa hari selesai acara pesta pernikahan adik kandung Penggugat, Tergugat pulang sendiri dengan meninggalkan Penggugat dengan alasan langsung akan bekerja;

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dari bulan Januari 2019 sd. Bulan Oktober 2019 (10 bulan) lamanya dengan janji Tergugat akan menjemput Penggugat ternyata janji itu tidak ditepati;

7. Bahwa selama 10 bulan ini, Penggugat dibiarkan tidak diberi nafkah baik lahir maupun batin, dan bahkan berita terakhir yang disaksikan oleh petugas KUA Kecamatan Xxxxxx yang pada saat itu tepatnya tanggal 7 Oktober 2019 berbicara via telepon, Tergugat menyatakan secara tegas bahwa Tergugat sudah tidak ingin lagi dan sudah tidak sanggup melanjutkan bahtera rumah tangga ini, dan hal ini dibuktikan dengan keterangan/trekomendasi/pengantar yang dibuat oleh pihak KUA Kecamatan Xxxxxx tanggal 09 Oktober 2019 Nomor 92/Kua.24.07.20/KS/10/2019 yang intinya : “sudah tidak ada lagi kecocokan” dan sepakat untuk menempuh jalur hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 6 Nopember 2019 dan 13 Nopember 2019 dibacakan di dalam sidang,

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/PA Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2019 tertanggal 23 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat; Kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bos Tergugat di Desa xxxxx, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada pertengahan bulan Mei 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena diceritakan oleh Penggugat, pada saat Penggugat sudah kembali tinggal di rumah saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat kini tinggal di RT/RW 001/001, Desa xxxx, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; sehingga saksi yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi dan Kepala KUA Kecamatan XXXXXX pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, jarak rumah saksi dengan orang tua Penggugat sekitar 100M; kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Kenal Tergugat bernama TERGUGAT, dan kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pertengahan bulan Mei 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui karena diceritakan Penggugat setelah Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun I, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Dan orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/PA Adl.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement BuiteeGewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Namun belum dikaruniai keturunan; Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Koanwe Selatan; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX,

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/PA Adl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan uang belanja/nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kedua saksi mengetahui karena diinformasikan oleh Penggugat, bukanlah merupakan pengetahuan langsung, namun berdasarkan informasi (*testimonium de auditu*), oleh karenanya keterangan kedua saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan ibu Penggugat, Kepala KUA Kecamatan XXXXXX dan tetangga Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian (*Vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti telah diupayakan damai Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya Majelis hakim menilai terbukti bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan tidak pernah kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, dihubungkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sejak berpisah tempat tinggal tidak saling mengunjungi lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; hal tersebut oleh Majelis Hakim disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada, hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019;
2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih, sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
4. Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Tergugat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa ibu kandung Penggugat, Kepala KUA Kecamatan Xxxxxx dan tetangga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hal mana dalam menjalani hidup rumah tangga, Tergugat sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, namun pada kenyataannya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat, hal tersebut menampakkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap diri Penggugat, Tergugat tidak memberikan rasa aman dan nyaman lagi kepada Penggugat karena Tergugat tidak memberikan perlindungan kepada Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat menjadi tidak betah lagi dengan keadaan rumah tangganya, sehingga keadaan tersebut telah memberikan dampak terhadap keharmonisan suatu rumah tangga. Dengan melihat keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut maka

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu; sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam Desa yang sama yaitu Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, akan tetapi ternyata dalam 10 (sepuluh) bulan berpisahanya Penggugat dan Tergugat, sekalipun tak pernah Penggugat maupun Tergugat saling mengunjungi ataupun kembali rukun, sehingga dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa pondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah; selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan perlindungan dari seorang kepala rumah tangga, sehingga rasa kasih mengasihi dan sayang menyayangi antara keduanya lambat laun menjadi sirna; sikap Tergugat yang terkesan tidak memperdulikan Penggugat menyebabkan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin hari semakin goyah; Tergugat yang tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengakibatkan kasih sayang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memudar seiring dengan waktu dan sikap Tergugat secara implisit telah menyakiti Penggugat; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar rapuh; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/PA Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Muammar H.AT, S.HI. sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,M.H. dan Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kamariah Sunusi,S.H.,M.H.

Muammar H.AT,SHI

Alamsyah, S.HI.,M.H.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Hayad Jusa, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	625.000,00
4	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp	741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/PA Adl.



Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/PA Adl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)